



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
PESERTA PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang : a. bahwa peningkatan kualitas pendidikan dipengaruhi oleh peningkatan kualitas guru dalam mendidik manusia Indonesia yang berpotensi, berdaya saing, mandiri serta mampu berprestasi dalam pembangunan
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Peserta Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4546);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun

2010 tentang Pendidikan Profesi Guru bagi Guru Dalam Jabatan;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Yang Diangkat Sampai Dengan Akhir 2015;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan sebagaimana telah diubah dengan Permendiknas Permendiknas Nomor 10 Tahun 2009, dan terakhir dengan Permendiknas Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pendidikan Profesi Guru bagi Guru Dalam Jabatan;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PESERTA PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat
4. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

6. Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan adalah program pendidikan yang dikhususkan untuk guru PNS dan bukan PNS dengan persyaratan tertentu yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
7. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) adalah suatu lembaga perguruan tinggi yang mempersiapkan tenaga pendidik profesional.
8. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bangka Barat.
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bangka Barat.

Pasal 2

Peraturan Bupati sebagai acuan bagi :

- a. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat dalam pemberian bantuan untuk Guru PNS dan Non PNS peserta PPGDJ;
- b. Untuk memperlancar pelaksanaan program kegiatan pemberian bantuan pendidikan Guru PNS dan Non PNS peserta PPGDJ.

Pasal 3

Pemberi bantuan biaya pendidikan bagi Guru PNS dan Non PNS Peserta PPGDJ adalah Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Bangka Barat.

Pasal 4

Sasaran pemberian bantuan ini adalah Guru PNS dan Non PNS Bangka Barat yang lolos hasil verifikasi akademis dan administratif kementerian Pendidikan dan kebudayaan, dan tidak mendapatkan alokasi dana APBN pelaksanaan PPGDJ dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB II

SIFAT, PENGGUNAAN, DAN PROSES PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 5

Sifat bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada Guru PNS dan Non PNS Bangka Barat Peserta PPGDJ bersifat stimulan, sementara, dan terbatas, dengan memperhatikan prinsip-prinsip :

- a. Langsung; Bantuan diserahkan kepada Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) penyelenggara PPGDJ yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas nama Guru PNS dan Non PNS Peserta PPGDJ.
- b. Transparan; Setiap Guru PNS dan Non PNS Peserta PPGDJ akan mendapatkan subsidi dengan jumlah yang sama sesuai dengan penandatanganan kontrak bantuan yang akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Akuntabel; dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
- d. Efektif dan efisien Bantuan; biaya pendidikan bagi Guru PNS dan Non PNS Peserta PPGDJ diberikan untuk mengikuti PPGDJ pada LPTK mitra yang telah ditetapkan.

Pasal 6

Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi Guru PNS dan Non PNS Peserta PPGDJ bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Pasal 7

Bantuan dana diberikan kepada Guru PNS dan Non PNS Peserta PPGDJ agar dapat menyelesaikan PPGDJ sesuai jadwal.

Pasal 8

Besaran bantuan Peserta PPGDJ bagi Guru PNS atau Non PNS untuk biaya pendidikan sebesar Rp 7.500.000,00 (Tujuh Juta lima ratus ribu rupiah) per orang.

Pasal 9

Bidang Program dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Bangka Barat selanjutnya :

- a. menyusun, mencetak, mensosialisasikan, dan mendistribusikan petunjuk teknis pemberian bantuan biaya PPGDJ;
- b. menetapkan Guru PNS dan Non PNS Peserta PPGDJ yang berhak menerima bantuan biaya PPGDJ;
- c. menyiapkan dan menandatangani Perjanjian Bantuan Beasiswa PPG, yang dalam hal ini dilakukan oleh Guru PNS dan Non PNS Peserta PPGDJ penerima bantuan dan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Bangka Barat;
- d. mencairkan dan menyalurkan biaya PPGDJ kepada peserta PPGDJ.
- e. monitoring dan evaluasi keikutsertaan Guru PNS dan Non PNS penerima bantuan dalam proses pelaksanaan kegiatan PPGDJ.

Pasal 10

Kriteri Guru PNS dan Non PNS Peserta PPGDJ penerima bantuan :

- a. Guru PNS dan Non PNS peserta PPGDJ yang dinyatakan telah layak sebagai peserta PPGJ dalam Jabatan dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan tidak mendapatkan alokasi APBN pelaksanaan PPGDJ dari Kementerian Pendidikan Nasional.
- b. Bersedia mengikuti pelaksanaan PPGDJ di LPTK yang telah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- c. Menyatakan tidak akan mengundurkan diri dari keikutsertaan pada program PPGDJ, dibuktikan dengan menandatangani surat pernyataan.

Pasal 11

Mekanisme pemberian bantuan dana:

- a. Guru PNS dan Non PNS peserta PPGDJ yang telah dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan akademis dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- b. Penandatanganan Perjanjian Bantuan Beasiswa PPG antara Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat dengan Peserta calon penerima bantuan biaya PPGDJ dari pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
- c. Pengajuan Dana ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Barat oleh Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat.

- d. Pencairan bantuan melalui rekening bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat ke rekening peserta PPGDJ penerima bantuan.
- e. Pembayaran biaya PPGDJ oleh peserta penerima bantuan ke LPTK pelaksana kegiatan.
- f. Pelaporan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Guru PNS dan Non PNS peserta PPGDJ.

Pasal 12

LPTK pelaksana PPGDJ yang ditetapkan oleh kemendikbud dan kemenristekdikti :

1. Universitas Sriwijaya;
2. Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka;
3. Universitas Pendidikan Indonesia;
4. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Universitas Pakuan Bogor.

BAB III

PENGENDALIAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat melalui Bidang Program dan PTK melakukan pengendalian pelaksanaan program pemberian bantuan biaya PPGDJ bagi Guru PNS dan Non PNS peserta PPGDJ agar dapat berjalan sebagaimana mestinya, tepat sasaran dan tepat waktu, tepat jumlah besaran, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Tujuan pengendalian program pemberian bantuan dana :

- a. memperoleh masukan terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pemberian bantuan biaya pendidikan serta rekomendasi tindaklanjut program pemberian bantuan biaya pendidikan peserta PPGDJ selanjutnya;
- b. mengetahui korelasi peningkatan kinerja Guru PNS dan Non PNS peserta PPGDJ terhadap pemberian bantuan biaya pendidikan;

- c. memperoleh solusi terhadap permasalahan yang terjadi selama proses pemberian dan penggunaan bantuan biaya pendidikan.

Pasal 15

Pemberian bantuan biaya pendidikan yang transparan dan akuntabel berupa bukti transfer dari kas daerah ke peserta PPGDJ dan dari peserta PPGDJ kepada LPTK penyelenggara.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok

Pada tanggal 16 Juni 2019

BUPATI BANGKA BARAT



MARKUS

Diundangkan di Muntok

Pada tanggal 16 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANGKA BARAT,



H. YUNAN HELMI